BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut maka terdapat beberapa hal pokok yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai peraturan yang mengatur tata cara penyelesaian perkara pidana yang dimulai dengan tahap penyelidikan dan penyidikan yang bertujuan mendapatkan kebenaran materiil yaitu menemukan suatu peristiwa pidana beserta barang bukti dan pelaku dalam suatu peristiwa tindak pidana. Selanjutnya hasil dari penyelidikan dan penyidikan tersebut dimasukan ke dalam surat dakwaan oleh penuntut umum yang berwenang melakukan penuntutan, dan yang terakhir pemeriksaan di sidang pengadilan guna mendapatkan keputusan hakim mengenai bersalah atau tidak seseorang yang didakwakan tersebut. Kepastian hukum merupakan asas dalam hukum yang mewujudkan adanya suatu peraturan yang diterapkan secara adil berkaitan dengan perlindungan, jaminan, dan perlakuan yang sama dihadapan hukum terhadap setiap orang. Kepastian hukum dalam penyelesaian perkara pidana adalah ketika setiap penegak hukum (polisi, penuntut umum, penasihat hukum, dan hakim) taat kepada hukum acara pidana dalam melakukan tugasnya menyelesaikan perkara pidana guna melindungi hak dan kewajiban korban dan

pelakunya. Setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 268 Ayat (3) KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka penyelesaian perkara pidana dalam ruang lingkup hukum acara pidana akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian perkara pidana yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap dalam putusan perkara nya dan telah membuka peluang bagi terpidana yang sudah terbukti berdasarkan kebenaran *materiil* untuk mendapatkan keuntungan berupa putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, atau penerapan hukum yang lebih ringan.

2. Peninjauan kembali yang diajukan lebih dari satu kali dalam perkara pidana memiliki keabsahan hukum, dikarenakan ketentuan mengenai permintaan peninjauan kembali dalam perkara pidana yang hanya dapat diajukan satu kali dalam Pasal 268 Ayat (3) KUHAP, telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang artinya tidak hanya mengikat para pihak pemohon akan tetapi juga DPR, pemerintah, serta masyarakat, dan Mahkamah Konstitusi menyatakan apabila terdapat hakim yang tetap menggunakan Pasal 268 Ayat (3) KUHAP, maka hakim tersebut tidak memiliki dasar hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam beracara pidana, segala ketentuan yang menyangkut wewenang, fungsi, dan tugas peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman hendaknya mengikuti tata cara yang sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai pedoman dalam melakukan penyelesaian perkara pidana agar tidak ada saling tumpang tindih antar lembaga dan menghindari adanya kesewenang-wenangan.
2. Untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum maka diperlukan pembaharuan hukum terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya terhadap Pasal 268 Ayat (3) KUHAP yang telah dicabut dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.
3. Berkaitan dengan wewenang Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh MK, maka sebaiknya pengujian dilakukan sebelum undang-undang disahkan atau saat undang-undang masih dalam masa pembentukan, sehingga Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan pembentukan undang-undang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sebagaimana yang yang tercantum dalam Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut bertujuan agar tidak

mengganggu putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan terhadap putusannya dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya serta menghindari terjadinya kekosongan hukum dalam setiap peraturan perundang-undangan